



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI

Jalan Bt. Ombilin II No. 10 Belakang Balok ☎ (0752) 22573-21396

Email : bukittinggi@kemenag.go.id, kotabukittinggi@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

(Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 dan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik)

Jenis Layanan: Uji Kopetensi Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. UU Republik Indonesia NO. 23 Th. 2003 Tentang SISDIKNAS 2. PP. Republik Indonesia NO. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. PP. Republik Indonesia NO. 55 Th. 2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan 4. PMA Republik Indonesia NO. 13 Th. 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam 5. PMA Republik Indonesia NO. 42 Th. 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 6. PMA Republik Indonesia NO. 18 Th. 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren 7. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No 3408 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren
2	Persyaratan	1. Memasukan surat permohonan 2. Verifikasi berkas 3. Menerima Jadwal 4. Pelaksanaan tes Kelayakan 5. Menerima hasil tes Kopetensi
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Memasukan Surat permohonan 2. Surat diproses oleh seksi PDPP 3. Penunjukan tim sesuai jumlah anak 4. Surat tugas dari Kepala Kantor Kementerian Agama

4	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Satu hari kerja
5	Biaya/ Tarif	1. Nol Rupiah / tidak ada bayaran
6	Produk Pelayanan	1. Bukti pendaftaran 2. Hasil tes kelayakan 3. Pemberian nomor seri Ijazah 4. Penandatanganan Ijazah
7	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Meja dan kursi 2. Blanko bukti pendaftaran 3. Satu unit computer dan printer 4. Internet
8	Kompetensi Pelaksanaan	Mempunyai kompetensi bidang tajwid tiori dan praktek
9	Pengawasan Internal	Kepala Seksi PDPP
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Email: bukittinggi@kemenag.go.id 2. Website: kotabukittinggi@kemenag.go.id
11	Jumlah Pelayanan	1. (satu) Tim
12	Jaminan Pelayanan	1. Ijazah yang ditandatangani oleh Ka.Kankemenag
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Ijazah bias dipergunakan untuk persyaratan masuk kesekolah yang lebih tinggi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Kinerja Tim pelaksana tes Evaluasi dievaluasi secara berkala

Kasi PDPP



Tamrin